



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 8 Tahun 2006

Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG LAMBANG KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkan perlu diatur ketentuan teknis mengenai tata cara perizinan penggunaan lambang kota oleh umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG LAMBANG KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan;
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Izin penggunaan Lambang Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut izin adalah Surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan atas pemakaian Lambang Kota Tasikmalaya;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara perizinan penggunaan lambang kota oleh umum.

BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBYEK IZIN

Pasal 3

Dengan nama izin penggunaan Lambang Kota Tasikmalaya, diberikan kepada orang atau Badan yang menggunakan Lambang Kota Tasikmalaya.

Pasal 4

Subyek izin adalah orang atau Badan yang menggunakan Lambang Kota Tasikmalaya.

Pasal 5

Obyek izin adalah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan yang menggunakan Lambang Kota Tasikmalaya.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin diajukan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Surat permohonan Izin dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Akta pendirian (bagi badan hukum);
 - c. Rencana penggunaan Lambang Kota;
- (3) Bentuk formulir surat permohonan dan surat izin sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang diberikan izin untuk menggunakan Lambang Kota wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 1. Setiap jenis penggunaan Lambang Kota harus ditempatkan pada bagian kanan atas;
 2. Penggunaan Lambang Kota harus sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penggunaan Lambang Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini agar mentaati larangan-larangan sebagai berikut :
 1. Dilarang merusak, mengubah bentuk, warna, dan tulisan termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan;
 2. Dilarang menggunakan Lambang Kota sebagai Cap Dagang, Reklame, perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan Lambang Kota yang tidak sesuai dengan peraturan yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Kota;
 3. Lambang Kota tidak boleh dipergunakan sebagai identitas resmi suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta.

BAB VI PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 8

Izin ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Izin penggunaan Lambang Kota diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali;
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Mei 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 150 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 8 Tahun 2006

Tanggal : 12 Mei 2006

**FORMULIR SURAT PERMOHONAN DAN
SURAT IZIN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH**

A. BENTUK FORMULIR SURAT PERMOHONAN

	Tasikmalaya,
	Kepada :
	Yth, Bapak Walikota Tasikmalaya
	Melalui :
	Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya
	di – Tasikmalaya.
Nomor :	
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Izin Penggunaan Lambang Daerah.
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Lambang Kota Tasikmalaya	
Untuk :
Jenis Penggunaan :
Lama penggunaan : dari : sampai :
Lokasi :
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan :	
a. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;	
b. Akta pendirian (bagi badan hukum);	
c. Rencana penggunaan Lambang Kota.	
	Pemohon
	Materai Rp. 6000
	(.....)

B. BENTUK SURAT IZIN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

KOP WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya, maka dalam penggunaan oleh masyarakat perlu memberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu memberikan izin penggunaan lambang daerah kepada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
- Memperhatikan : Surat permohonan dari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Lambang Daerah Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada :

- Nama pemohon:
- Alamat pemohon :
- Nama perusahaan :
- Alamat perusahaan :
- Ukuran :
- Jumlah Muka :
- Banyaknya :
- Dipasang di :
- Terhitung mulai tanggal : s/d

KETIGA : Penggunaan Lambang Daerah Kota Tasikmalaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang atau badan wajib memperhatikan :
 - a. Setiap jenis penggunaan Lambang Kota harus ditempatkan pada bagian kanan atas;
 - b. Penggunaan Lambang Kota harus sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penggunaan Lambang Kota agar mentaati larangan-larangan sebagai berikut :
 - a. Dilarang merusak, mengubah bentuk, warna, dan tulisan termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini;
 - b. Dilarang menggunakan Lambang Kota sebagai Cap Dagang, Reklame, perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan Lambang Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Kota;
 - c. Lambang Kota tidak boleh dipergunakan sebagai identitas resmi suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta.

KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi maka akan ditertibkan dan menjadi milik Pemerintah Kota Tasikmalaya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

WALIKOTA TASIKMALAYA,

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN